



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/05 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pohgunung RT. 038 RW. 012 Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2020 s/d tanggal 14 November 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 15 November 2020 s/d tanggal 24 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 05 Januari 2021 s/d tanggal 03 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 04 Februari 2021 s/d tanggal 04 April 2021 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2/M.5.28.3/Epp.2/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 02/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-151/M.5.28/Epp.2/12/2020 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARJOKO ALIAS JOKO BIN SUKARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARJOKO ALIAS JOKO BIN SUKARTO selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ, Noka : MH8FD110X3J181685, Nosin : E4011D187043;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat itik (obrok) warna coklat;
- Dikembalikan kepada saksi KAREM.
- 37 (tiga puluh tujuh) ekor itik petelur jenis camble warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan hidup.
- 6 (enam) ekor itik petelur jenis camble, warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan mati.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SAMSUL ANAM;

- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah besi pengait gembok (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah tali tampar sepanjang 10 meter;
- 1 (satu) unit sepeda angin warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket (jumper) warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-151/M.5.28/Epp.2/12/2020 tanggal 04 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MARJOKO ALIAS JOKO BIN SUKARTO**, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di dalam kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Muhammad Samsul Anam di Jalan Kapuas Gg. Patian Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa berada dirumah terdakwa timbul niat untuk mencuri hewan unggas jenis itik,kemudian terdakwa menuju kerumah saksi Karem dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ milik saksi Karem dengan beralasan untuk dipergunakan kerumah teman terdakwa, namun terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ milik saksi Karem untuk sarana transportasi mencari sasaran kandang itik yang hendak diambil oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa sampai Jalan Kapuas Gg. Patian Kelurahan Jogoyudan Kecamatan LumajangKabupaten Lumajang terdakwa melihat kandang itik milik saksi korban Muhammad Samsul Anam yang terletak berdekatan dengan area persawahan, selanjutnya terdakwa mengamati dan membuat rencana dan menyiapkan alat-alat yang hendak dipergunakan untuk mengambil itik;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda angin dan membawa 2 (dua) buah sak warna putih yang terdakwa letakkan di bongcengan melakang sepeda angin dengan tali karet, 1 (satu) buah tang warna merah yang terdakwa masukkan ke dalam saku celana milik terdakwa kemudian menuju ke tempat kandang itik milik saksi korban Muhammad Samsul Anam di Jalan Kapuas Gg. Patian Kelurahan Jogoyudan Kecamatan LumajangKabupaten Lumajang, kemudian pada pukul 00.30 WIB terdakwa sampai pinggir Jalan Kapuas Gg. Patianterdakwa memarkir sepeda angin di pinggir jalan kurang lebih berjarak 200 meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang itik, selanjutnya terdakwa mengambil 68 (enam puluh delapan) ekor itik petelur jenis camble warna coklat milik saksi korban Muhammad Samsul Anam lain tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah sak kemudian terdakwa berjalan menuju kandang itik melalui area persawahan, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang berada di dekat area kandang itik, selanjutnya setelah keadaan di dekat area kandang itik aman terdakwa menuju ke pintu kandang itik terdakwa memotong atau merusak kunci pintu kandang itik yang terbuat dari kawat dan dikunci menggunakan kunci kembok menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah hingga kawat terputus;

- Bahwa kemudian setelah kunci pintu kandang itik milik saksi korban Muhammad Samsul Anam rusak, terdakwa masuk ke dalam kandang itik dan mengambil 25 (dua puluh lima) ekor itik petelur jenis camble warna coklat dengan cara memasukkan ke dalam sak warna putih kemudian terdakwa mengikat dengan tali rafia yang berada di kandang itik, selanjutnya terdakwa mengambil 43 (empat puluh tiga) ekor itik memasukkan ke dalam sak warna putih, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik berjalan menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda angin milik terdakwa, setelah sampai di sepeda angin terdakwa, terdakwa meletakkan 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik di samping sepeda angin milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kandang itik untuk mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik dan diletakkan di samping sepeda angin milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik dengan mengendarai sepeda angin milik terdakwa menuju rumah terdakwa di Dusun Pohgunung Rt. 038 Rw. 012 Desa Selokgondong Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, setelah sampai di rumah terdakwa melepaskan itik ke dalam kandang bebek milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa hendak mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ milik saksi Karem dan memasang Obrok atau tempat hewan unggas dipasang pada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi Karem, selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Kapuas Gg. Patian Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik, setelah sampai di pinggir jalan Kapuas terdakwa memindahkan 43 (empat puluh tiga) ekor itik ke dalam obrok, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa memasukkan itik ke dalam obrok terdakwa melihat mobil patroli dari arah timur JLT (Jalan Lintas Timur), kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ milik saksi Karem dan obrok tempat itik berisi 7 (tujuh) ekor itik, 6 (enam) ekor itik dalam keadaan mati di bawah obrok dan 1 (satu) sak berisi 30 (tiga puluh) ekor itik dalam keadaan hidup di pinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MARJOKO ALIAS JOKO BIN SUKARTO**, saksi korban Muhammad Samsul Anam mengalami kerugian sebesar Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ, Noka : MH8FD110X3J181685, Nosin : E4011D187043;
- 1 (satu) buah tempat itik (obrok) warna coklat;
- 37 (tiga puluh tujuh) ekor itik petelur jenis camble warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan hidup;
- 6 (enam) ekor itik petelur jenis camble, warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah besi pengait gembok (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah tali tampar sepanjang 10 meter;
- 1 (satu) unit sepeda angin warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket (jumper) warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SAMSUL ANAM (Saksi Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan itik milik saksi;
 - Bahwa Itik saksi yang hilang diambil oleh orang lain sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor itik petelur jenis Camble, warna coklat, umur 2 tahun;
 - Bahwa itik milik saksi hilang diambil orang saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 05.00 WIB. Di dalam kandang milik saksi di Jalan Kapuas Gang Patian Rt 005 Rw 005 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa itik saksi semuanya sebanyak 150 ekor itik petelur jenis Camble, warna coklat, umur 2 tahun;
 - Bahwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu (tahun 2018), saksi membeli itik tersebut dari teman saksi yang beralamat di Desa Gucialit dengan pembelian awal 150 (seratus lima puluh) ekor, dengan harga per ekor sebesar Rp80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai mengembala itik di sawah, kemudian itik tersebut saksi masukkan dalam kandang dan juga menutup/mengunci pintu kandang dalam keadaan di gembok, setelah selesai kemudian saksi tinggalkan pulang ke rumah dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, sekira pukul 21.00 WIB saksi kembali menuju kandang dengan maksud untuk menjaga itik yang berada di dalam kandang, sekira pukul 00.10 WIB (Selasa tanggal 05 Pebruari 2019) kemudian saksi pulang meninggalkan kandang menuju rumah dengan maksud untuk istirahat, sekira pukul 05.00 WIB saat saksi berada di rumah kemudian datang petugas Polres Lumajang memberitahukan kepada saksi a bahwa saat sedang melaksanakan patroli petugas mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Nopol : N-4081-YZ dan pada jok belakang terdapat obrok yang terbuat dari 7 (tujuh) ekor itik dalam keadaan hidup, dan 6 (enam) ekor itik dalam keadaan mati berada di pinggir jalan area persawahan, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama petugas mengecek kandang dan saat menuju kandang saksi melihat pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka dan mendapati selot yang sebelumnya di kunci dengan gembok sudah dalam keadaan rusak bekas dibongkar paksa dan melihat itik yang sebelumnya berada di dalam kandang sudah tidak ada/hilang, setelah itu saksi ketahui tersisa 37 (tiga puluh tujuh) ekor itik, maka dari hal tersebutlah saksi ketahui bahwa 68 (enam puluh delapan) ekor itik petelur Camble, warna coklat, umur 2 tahun milik saksi telah diambil orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang mengambil itik milik saksi tersebut;
- Bahwa orang lain tersebut tidak ada ijin mengambil itik milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi KAREM : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor saya yang berupa Suzuki Shogun warna hitam No.Pol.N-4081-YZ dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi Suzuki Shogun warna hitam dipinjam terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah saksi di Dusun Sukunan, Desa Selokgondang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa, Terdakwa bilangnya untuk pergi ke rumah temannya sebentar;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sebelumnya sering dipinjam terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bila sepeda motor milik saksi tersebut digunakan untuk berbuat kejahatan oleh terdakwa, saksi baru mengetahui setelah 3 (tiga) hari sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengambil itik milik orang lain dan sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi berada di Polsek Lumajang Kota;
- Bahwa setelah saksi mendengar sepeda motor milik saksi tersebut berada di Polsek Kota Lumajang tersebut, tindakan saksi yaitu dengan mencari terdakwa ke rumahnya akan tetapi terdakwa tidak ada melarikan diri;
- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi tersebut disita dan ada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HENDRA KURNIAWAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengamankan barang yang diduga terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2019 pukul 02.20 WIB bertempat di Jl. Kapuas Gg. Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi mengamankan barang bukti yang diduga terkait dengan pencurian tersebut bersama dengan BRIPTU ANDRI AGASI (anggota Polsek Lumajang Kota);
 - Bahwa saksi mengamankan barang yang diduga terkait dengan tindak pidana pencurian berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ, Noka : MH8FD110X3J181685, Nosin : E4011D187043.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat itik (obrok) warna coklat.
- 7 (tujuh) ekor itik petelur jenis camble warna coklat umur 2 tahun dalam keadaan hidup yang berada didalam obrok;
- 6 (enam) ekor itik petelur jenis camble warna coklat umur 2 tahun dalam keadaan mati yang berada dibawah obrok;
- 1 (satu) buah sak warna putih dengan isi 30 (tiga puluh) ekor itik petelur jenis camble warna coklat umur 2 tahun;
- Bahwa pada hari Selasa 05 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.20 WIB, saksi bersama dengan BRIPDA ANDRI AGASI melakukan patroli di wilayah kota Lumajang, sesampainya di Jl. Kapuas Gg. Patihan RT.005 RW.005 Kel. Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kab.Lumajang, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R, warna hitam, Nopol: N-4081-YZ dengan 1 (satu) buah tempat hewan unggas/obrok warna coklat yang terpasang di jok sepeda motor dengan tanpa ada pemilik/orang yang menguasainya, dari hal itu timbul kecurigaan atas sepeda motor tersebut, setelah itu timbul kecurigaan atas sepeda motor saksi bersama dengan BRIPTU ANDRI AGASI melakukan pengecekan dan saksi temukan 7 (tujuh) ekor itik petelur jenis camble, warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan hidup yang berada di dalam obrok, serta 1 (satu) buah sak warna putih dengan isi 30 (tiga puluh) ekor itik petelur jenis camble, warna coklat, umur 2 tahun, maka kami merasa yakin bahwa barang yang ditemukan adalah milik pelaku yang telah berhasil mengambil itik di kandang milik orang lain yang terletak di seputaran Jl. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, tindakan saksi yaitu saksi dengan Briptu ANDRI AGASI mencari keberadaan kandang itik tersebut di sekitar jalan Kapuas Kelurahan Jogoyudan dan sekitar pukul 04.00 WIB kami mengetahui pemilik kandang itik adalah saudara MUHAMAD SAMSUL ANAM yang tinggal di Jalan Kapuas Gang Patian Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang, selanjutnya kami menginformasikan atas temuan kami dan mengajak saudara MUHAMAD SAMSUL ANAM untuk melihat kandang itiknya. Sesampainya di kandang itik milik saudara MUHAMAD SAMSUL ANAM lalu kami adakan mengecekan ditemukan dengan hasil pintu kandang terbuka, kunci gembok rusak,;
- Bahwa setelah mengetahui pintu kandang terbuka, kunci gembok rusak, saksi merasa yakin telah terjadi pencurian, kemudian saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Reskrim Bripka INDI WIDIANTO untuk datang ke tempat kejadian perkara;

- Bawa yang menangkap terdakwa bukan saksi, tetapi petugas yang lain;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bawa Terdakwa dihaapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil itik milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bawa Saya mengambil itik milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 pukul 00.30 WIB di sebuah kandang itik di Jalan Kapuas Gang Patian Rt 005 Rw 005 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bawa Terdakwa mengambil itik milik orang lain tersebut sendirian;
- Bawa Terdakwa mengambil itik milik orang lain tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
- Bawa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor saksi KAREM untuk mencari sasaran, dan Terdakwa melihat kandang itik yang berdekatan dengan area sawah, selanjutnya Terdakwa berencana mengambil itik tersebut keesokan harinya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 00.05 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda angin serta membawa 2 sak warna putih dengan tali karet, sebuah tang warna merah menuju kandang itik yang di area sawah, selanjutnya sepeda angin Terdakwa parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membuka pintu kandang yang digembok dengan menggunakan tang. Setelah itu masuk kandang dan mengambil itik 25 ekor dan memasukkannya ke dalam sak warna putih lalu Terdakwa ikat dengan tali rafia, kemudian mengambil lagi 43 ekor itik Terdakwa tali lagi dengan tali rafia, setelah itu yang 25 ekor itik dalam sak Terdakwa bawa ke dekat sepeda angin Terdakwa, lalu Terdakwa ambil lagi yang 43 ekor itik dan Terdakwa bawa ke tempat sepeda angin Terdakwa. Selanjutnya 25 ekor itik itu Terdakwa bongkarn pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa meletakkan 25 ekor itik dalam kandang itik Terdakwa, Terdakwa pinjam sepeda motor saksi KAREM ke tempat 43 ekor itik tersebut, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa melihat di dalam sak ada itik yang mati 6 ekor kemudian Terdakwa keluarkan itik yang mati tersebut, kemudian saat Terdakwa akan memasukkan itik ke dalam obrok di atas sepeda motor Terdakwa melihat mobil patroli dari arah timur JLT, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik saksi KAREM tersebut;
- Bawa Terdakwa pinjam sepeda motor kepada saksi KAREM sekitar pukul 12.00 WIB dan alasan Terdakwa saat itu pinjam untuk dipakai ke rumah teman Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mempunyai niat mengambil barang milik orang lain dengan alasan karena Terdakwa tidak mempunyai uang buat makan;
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil itik milik saksi korban tersebut, situasi saat itu dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam kandang milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM yang terletak di Jalan Kapuas Gg. Patian RT. 002 RW. 006 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bawa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO dan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMMAD SAMSUL ANAM ;
- Bawa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 68 (enam puluh delapan) ekor itik petelur jenis Camble, warna coklat, umur 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat berada di rumah terdakwa timbul niat untuk mencuri hewan unggas jenis itik, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi KAREM untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik saksi KAREM dengan beralasan untuk dipergunakan ke rumah teman terdakwa, namun terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut untuk sarana transportasi mencari sasaran kandang itik yang hendak diambil oleh terdakwa. Kemudian setelah terdakwa sampai Jalan Kapuas Gg. Patian Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, terdakwa melihat kandang itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM yang terletak berdekatan dengan area persawahan, lalu terdakwa mengamati dan membuat rencana serta menyiapkan alat-alat yang hendak dipergunakan untuk mengambil itik milik saksi korban tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda angin dan membawa 2 (dua) buah sak warna putih yang diletakkan di bongcengan belakang sepeda angin dengan tali karet, 1 (satu) buah tang warna merah yang dimasukkan ke dalam saku celana kemudian terdakwa menuju ke tempat kandang itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM, Lalu sekitar pada pukul 00.30 WIB terdakwa sampai pinggir Jalan Kapuas Gg. Patian terdakwa memarkir sepeda angin di pinggir jalan kurang lebih berjarak 200 meter dari kandang itik, selanjutnya terdakwa mengambil 68 (enam puluh delapan) ekor itik petelur jenis camble warna coklat milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM tanpa sejijin pemiliknya dengan cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah sak kemudian terdakwa berjalan menuju kandang itik melalui area persawahan, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang berada di dekat area kandang itik, setelah keadaan di dekat area kandang itik aman, terdakwa menuju ke pintu kandang itik kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah yang dibawa sebelumnya lalu memotong atau merusak kunci pintu kandang itik yang terbuat dari kawat dan dikunci menggunakan kunci kembok hingga kawat tersebut terputus. Kemudian setelah kunci pintu kandang itik tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam kandang itik dan mengambil 25 (dua puluh lima) ekor itik petelur jenis camble warna coklat dengan cara memasukkan ke dalam sak warna putih lalu terdakwa mengikat dengan tali rafia yang berada di kandang itik, selanjutnya terdakwa mengambil 43 (empat puluh tiga) ekor itik dan memasukkannya ke dalam sak warna putih, kemudian terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik berjalan menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda angin milik terdakwa. Setelah sampai di sepeda angin terdakwa, terdakwa meletakkan 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik di samping sepeda angin milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kandang itik untuk mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik dan diletakkan di samping sepeda angin milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik dengan mengendarai sepeda angin milik terdakwa menuju rumah terdakwa di Dusun Pohgunung Rt. 038 Rw. 012 Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, setelah sampai di rumahnya, terdakwa melepaskan itik ke dalam kandang bebek milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik dengan meminjam sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik saksi KAREM dan memasang Obrok atau tempat hewan unggas dipasang pada sepeda motor Suzuki Shogun, selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Kapuas Gg. Patian Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik, setelah sampai di pinggir jalan Kapuas terdakwa memindahkan 43 (empat puluh tiga) ekor itik ke dalam obrok, namun pada saat terdakwa memasukkan itik ke dalam obrok tersebut, terdakwa melihat mobil patroli dari arah timur JLT (Jalan Lintas Timur), sehingga saat itu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun dan obrok tempat itik berisi 7 (tujuh) ekor itik, 6 (enam) ekor itik dalam keadaan mati di bawah obrok dan 1 (satu) sak berisi 30 (tiga puluh) ekor itik dalam keadaan hidup di pinggir jalan;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil itik milik saksi korban tersebut, situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan pencurian itik tersebut yaitu karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk dipakai makan ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam kandang milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM yang terletak di Jalan Kapuas Gg. Patian RT.002, RW.006 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saat berada di rumah terdakwa timbul niat untuk mencuri hewan unggas jenis itik, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi KAREM untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik saksi KAREM dengan beralasan untuk dipergunakan ke rumah teman terdakwa, namun terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sarana transportasi mencari sasaran kandang itik yang hendak diambil oleh terdakwa. Kemudian setelah terdakwa sampai Jalan Kapuas Gg. Patian Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, terdakwa melihat kandang itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM yang terletak berdekatan dengan area persawahan, lalu terdakwa mengamati dan membuat rencana serta menyiapkan alat-alat yang hendak dipergunakan untuk mengambil itik milik saksi korban tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda angin dan membawa 2 (dua) buah sak warna putih yang diletakkan di boncengan belakang sepeda angin dengan tali karet, 1 (satu) buah tang warna merah yang dimasukkan ke dalam saku celana kemudian terdakwa menuju ke tempat kandang itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM, Lalu sekitar pada pukul 00.30 WIB terdakwa sampai pinggir Jalan Kapuas Gg. Patian terdakwa memarkir sepeda angin di pinggir jalan kurang lebih berjarak 200 meter dari kandang itik, selanjutnya terdakwa mengambil 68 (enam puluh delapan) ekor itik petelur jenis camble warna coklat milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM tanpa sejijin pemiliknya dengan cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah sak kemudian terdakwa berjalan menuju kandang itik melalui area persawahan, kemudian terdakwa mengawasi rumah yang berada di dekat area kandang itik, setelah keadaan di dekat area kandang itik aman, terdakwa menuju ke pintu kandang itik kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah yang dibawa sebelumnya lalu memotong atau merusak kunci pintu kandang itik yang terbuat dari kawat dan dikunci menggunakan kunci kembok hingga kawat tersebut terputus. Kemudian setelah kunci pintu kandang itik tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam kandang itik dan mengambil 25 (dua puluh lima) ekor itik petelur jenis camble warna coklat dengan cara memasukkan ke dalam sak warna putih lalu terdakwa mengikat dengan tali rafia yang berada di kandang itik, selanjutnya terdakwa mengambil 43 (empat puluh tiga) ekor itik dan memasukkannya ke dalam sak warna putih, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik berjalan menuju ke tempat terdakwa memarkir sepeda angin milik terdakwa. Setelah sampai di sepeda angin terdakwa, terdakwa meletakkan 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik di samping sepeda angin milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke kandang itik untuk mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik dan diletakkan di samping sepeda angin milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sak yang berisi 25 (dua puluh lima) ekor itik dengan mengendarai sepeda angin milik terdakwa menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dusun Pohgunung Rt. 038 Rw. 012 Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, setelah sampai di rumahnya, terdakwa melepaskan itik ke dalam kandang bebek milik terdakwa, kemudian ketika terdakwa kembali mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik dengan meminjam sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik saksi KAREM dan memasang Obrok atau tempat hewan ungas dipasang pada sepeda motor Suzuki Shogun, selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Kapuas Gg. Patian Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk mengambil 1 (satu) sak yang berisi 43 (empat puluh tiga) ekor itik, setelah sampai di pinggir jalan Kapuas terdakwa memindahkan 43 (empat puluh tiga) ekor itik ke dalam obrok, namun pada saat terdakwa memasukkan itik ke dalam obrok tersebut, terdakwa melihat mobil patroli dari arah timur JLT (Jalan Lintas Timur), sehingga saat itu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Suzuki Shogun dan obrok tempat itik berisi 7 (tujuh) ekor itik, 6 (enam) ekor itik dalam keadaan mati di bawah obrok dan 1 (satu) sak berisi 30 (tiga puluh) ekor itik dalam keadaan hidup di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 68 (enam puluh delapan) ekor itik petelur jenis Camble milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM tanpa ada ijin dari pemilik sebelumnya tersebut, mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 68 (enam puluh delapan) ekor itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "Dikuasai Secara Melawan Hukum" adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 68 (enam puluh delapan) ekor itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM tanpa seijin dari pemiliknya dimana Terdakwa telah memiliki niat dan mempersiapkan perbuatannya sehari sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut serta alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk dipakai makan, telah menunjukkan adanya niat Terdakwa yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar agar barang milik orang lain yaitu saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM tersebut dapat menjadi miliknya atau dibawah kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP secara otentik memberikan pengertian waktu malam sebagai waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO ketika melakukan Pencurian tersebut dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dan ad.3 sebelumnya dilakukan pada sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB sehingga termasuk dalam pengertian malam hari dan lokasi kandang itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM tersebut dikelilingi oleh pagar yang tertutup, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa membongkar sesuai dengan pengertiannya yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan

1 (satu) buah tang warna merah yang dibawa Terdakwa sebelumnya lalu Terdakwa memotong atau merusak kunci pintu kandang itik milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM yang terbuat dari kawat dan dikunci dengan kunci kembok hingga kawat tersebut terputus, menurut Majelis Hakim unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencegahan (*Preventif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Repressif*) :

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dihukum;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ, Noka : MH8FD110X3J181685, Nosin : E4011D187043;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah jelas kepemilikannya yaitu adalah milik saksi KAREM, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban KAREM; sedangkan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) ekor itik petelur jenis camble warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan hidup;
- 6 (enam) ekor itik petelur jenis camble, warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan mati;

telah jelas pula kepemilikannya yaitu adalah milik saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM ;

sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat itik (obrok) warna coklat;
- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah besi pengait gembok (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah tali tampar sepanjang 10 meter;
- 1 (satu) unit sepeda angin warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket (jumper) warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita dari penguasaan Terdakwa menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta telah jelas pula kepemilikannya yaitu adalah milik Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO yang digunakan ketika melakukan tindak pidana, maka status barang bukti tersebut akan dimusnahkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARJOKO alias JOKO bin SUKARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, tahun 2003, Nopol : N-4081-YZ, Noka : MH8FD110X3J181685, Nosin : E4011D187043; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KAREM;
 - 37 (tiga puluh tujuh) ekor itik petelur jenis camble warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan hidup;
 - 6 (enam) ekor itik petelur jenis camble, warna coklat, umur 2 tahun dalam keadaan mati;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUHAMMAD SAMSUL ANAM ;
- 1 (satu) buah tempat itik (obrok) warna coklat;
 - 1 (satu) buah sak warna putih;
 - 1 (satu) buah gembok;
 - 1 (satu) buah besi pengait gembok (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah tali tampar sepanjang 10 meter;
 - 1 (satu) unit sepeda angin warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket (jumper) warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
- Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh kami: GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh LILIK DWY PRASETIO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.